

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena

Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
 3. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
 4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
 5. Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor
 6. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.
 7. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.
 8. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian.

9. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
 - a. diimpor; atau
 - b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
10. Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas/standar.
11. Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor.
12. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
13. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/standar mutu.
14. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
15. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
16. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
17. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE Pembebasan mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi.

18. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
19. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
20. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
21. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan.
22. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
23. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

24. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
27. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
28. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
29. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
30. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
31. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

Bagian Pertama

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, badan usaha yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri;
 - c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - d. daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
 - e. data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset, utang, dan permodalan;

- f. data indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan
 - g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem *Indonesia National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
 - b. kepala KPU,yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), SKP melakukan validasi terhadap isian data yang diajukan oleh badan usaha.
- (2) Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.

- (4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis;
 - b. validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya;
 - c. pemeriksaan data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar pengisian; dan
 - d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan meliputi:
 1. pemeriksaan jenis usaha (*nature of business*):
 - a. jenis kegiatan produksi dan uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
 - b. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang usaha badan usaha dan hasil produksi yang akan diekspor;
 2. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha;
 - a. untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling singkat 3 (tiga) tahun sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan diajukan;

- b. untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan tempat penimbunan Hasil Produksi paling singkat 6 (enam) bulan sejak penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan diajukan, dalam hal tempat penimbunan terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi;
 3. penilaian sistem pengendalian internal;
 4. pemeriksaan pemenuhan kriteria pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) sesuai Peraturan Direktur Jenderal mengenai penerapan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) pada perusahaan pengguna fasilitas KITE Pembebasan;
 5. pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat penyimpanan, pembongkaran; dan
 6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima subkontrak berdasarkan manajemen risiko.
- (6) Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan.
 - (7) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah waktu kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - (8) Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada kepala Kantor Wilayah.

Pasal 4

- (1) Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.

- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4).
- (4) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (5) Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh badan usaha, pemaparan dinyatakan belum selesai dan dilakukan penjadwalan ulang.
- (6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara tentang tidak dilakukannya pemaparan sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
 - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (6).
- (2) Dalam hal dilakukan pemaparan, Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
- (3) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari kerja berikutnya.
- (4) Format dokumen yang digunakan oleh badan usaha dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, serta format yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 6

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pembebasan, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.
- (2) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pembebasan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dan kewajiban pemasangan papan nama melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.
- (5) Kegiatan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dilakukan sesuai tata cara dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
- (3) Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan, data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, dan data capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Data keuangan dan data capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Perusahaan KITE Pembebasan digunakan sebagai salah satu sumber data dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
- (5) Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (6) Pencatatan data laporan keuangan, data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, dan laporan capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (*soft copy*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan

- c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau KPU lain, atau dengan Kepala Kantor Pabean terdekat dalam melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk *soft copy* yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan melakukan pemutakhiran data.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan diberikan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal:
 - 1) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - 2) permohonan disampaikan secara tertulis.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan

elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan keputusan perubahan.

- (12) Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN, KONVERSI, SUBKONTRAK, SERTA PERIODE KITE PEMBEBASAN

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 9

- (1) Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:
 - a. luar daerah pabean;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Kawasan Berikat;
 - e. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - f. Kawasan Bebas;
 - g. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

- h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dan Barang Contoh menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan asal Barang dan Bahan dan Barang Contoh;
 - b. jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang tercantum dalam lampiran keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - c. menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar nilai Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang dan bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.
- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN dan PPnBM pada kolom yang ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean impor;
 - e. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar; dan

- f. tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.
- (4) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat;
 - b. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN dan PPnBM pada kolom yang ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai;
 - e. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar; dan
 - f. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- (5) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai;

2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Penerima Barang";
 3. mengisi pilihan kode 03 untuk fasilitas KITE pada kolom 17 Fasilitas Impor;
 4. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor pada kolom "Dibayar";
 5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam rangka impor;
 6. menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk proses penyerahan jaminan;
 7. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai yang telah diterbitkan Surat Tanda Terima Jaminan dan dilunasi tagihan pajak dalam rangka impornya kepada Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya Kantor Pabean akan melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima Jaminan; dan
 8. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat;
- b. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. menyerahkan jaminan atas dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai ke Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan Fasilitas KITE Pembebasan atau Kantor Pabean untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Jaminan; dan

2. mengirimkan kembali dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan dan fotokopi jaminan kepada perusahaan Tempat Penimbunan Berikat;
 - c. Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- (6) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya";
 3. mencantumkan nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor dalam kolom "Dibayar";
 4. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam rangka impor;
 5. menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk proses penyerahan jaminan;

6. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai yang telah diterbitkan Surat Tanda Terima Jaminan dan dilunasi tagihan pajak dalam rangka impornya kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas yang selanjutnya Kantor Pabean akan melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima Jaminan; dan
 7. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas;
- b. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. menyerahkan jaminan atas dokumen pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai ke Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan Fasilitas KITE Pembebasan atau Kantor Pabean untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Jaminan; dan
 2. mengirimkan kembali dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan dan fotokopi jaminan untuk proses pengeluaran barang;
- c. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas dan pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai.

Bagian Kedua
Jaminan

Pasal 10

- (1) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada:
 - a. Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
 - b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.
- (3) Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama penjumlahan waktu:
 - a. periode KITE Pembebasan; dan
 - b. tiga bulan sesuai jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, penelitian laporan pertanggungjawaban, dan penyelesaian jaminan.
- (4) Dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan.
- (5) Dalam hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses.
- (6) Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dengan ketentuan:

- a. Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
- b. Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
- c. Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko rendah,

yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

- (7) Bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penetapan Perusahaan untuk dapat menyerahkan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 11

- (1) Terhadap jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan, selain jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka waktu jaminan; dan
 - b. dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan kepada penjamin atau *surety* dengan mempertimbangkan tingkat risiko Perusahaan KITE Pembebasan dan penjamin.
- (2) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan, Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan dengan menerbitkan surat penolakan jaminan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian jaminan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ).

- (4) Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pabean

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang antara yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan dengan hasil pemeriksaan fisik barang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - b. dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan bahwa jumlah barang sesuai dan jenis barang yang diimpor sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan, namun

ditemukan adanya ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai pabean antara yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan dengan hasil penelitian dokumen, sehingga nilai jaminan tidak mencukupi, Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penyesuaian jaminan.

- (6) Untuk melakukan penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan nota pembedulan jaminan kepada:
 - a. perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal jaminan diserahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (7) Berdasarkan nota pembedulan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan jaminan pengganti.
- (8) Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ).

Pasal 13

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas kesesuaian jumlah dan jenis Barang Contoh yang diimpor berdasarkan surat persetujuan impor Barang Contoh dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Barang Contoh, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis Barang Contoh tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut.
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan.
- (2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) dan/atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi di lokasi selain yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan.
- (9) Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (10) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar dan/atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pembebasan dibekukan.

- (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan Barang dan Bahan, Konversi, dan Subkontrak

Pasal 15

- (1) Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil Produksi dengan tujuan diekspor.
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dalam hal Konversi belum direkam dalam SKP.
- (3) Penyerahan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum proses produksi dimulai.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil Produksi sebelumnya, Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyerahkan Konversi baru.
- (5) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan paling lama sebelum tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
- (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mengajukan perubahan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak.
- (7) Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal:
 - a. kesalahan penulisan kode satuan;
 - b. kesalahan penulisan karakter pada kode Barang dan Bahan dan/atau kode Hasil Produksi, seperti karakter "1", tertulis "I"; dan/atau
 - c. kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, seperti "100 cm", tertulis "1 m".
- (8) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan setelah seri terakhir kode Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan pada nomor Konversi yang telah ada dalam database SKP fasilitas KITE Pembebasan.
- (9) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak menyerahkan Konversi, laporan pertanggungjawaban tidak diterima.

Pasal 16

- (1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau perubahan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diserahkan dengan cara:

- a. dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; atau
 - b. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan (*loading*) Konversi kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (2) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang diserahkan secara daring melalui pertukaran data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses penerimaan dan penyampaian tanda terima *loading* Konversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas KITE Pembebasan.
- (3) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang diserahkan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. menerima surat permohonan pengunggahan (*loading*) Konversi dan data Konversi yang akan diunggah;
 - b. melakukan pengunggahan (*loading*) data Konversi ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - c. menyampaikan tanda terima *loading* Konversi kepada Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

- (2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan ketentuan Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat;
 - b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
 - c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
 - d. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah.dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dilampiri dengan:
 - a. paparan mengenai kapasitas produksi; dan
 - b. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang memuat uraian pekerjaan yang dilakukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:

- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
- a. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau

- b. menyampaikan pemberitahuan penambahan penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) dan/atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara elektronik.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
 - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (7) Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak.
- (8) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar mutu dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean.

- (3) Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan pemeriksaan fisik;
 - b. fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
 - c. atas bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian.
- (4) Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
- (5) Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dilampiri dengan:
 - a. daftar jenis dan jumlah barang yang akan disubkontrakkan disertai dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal barang yang akan disubkontrakkan;
 - b. alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;

- c. dokumen yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
 - d. daftar perkiraan bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
 - (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Periode KITE Pembebasan

Pasal 21

- (1) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.
- (2) Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan dilampiri dengan bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.

- (7) Atas permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. periode KITE Pembebasan atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
 - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan, dengan jangka waktu paling lama sesuai ketentuan; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka waktu jaminan.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (12) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan yang telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9), dengan dilampiri bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melalui kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (4) Atas permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan.

- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan rekomendasi kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian kembali terhadap:
 - a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- (7) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU diterima, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU diterima, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan:
 - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan, dengan jangka waktu paling lama sesuai ketentuan; dan

- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka waktu jaminan.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat rekomendasi mengenai perpanjangan periode KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

EKSPOR

Pasal 23

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi.
- (2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- langsung ke luar daerah pabean;
 - melalui Pusat Logistik Berikat; dan/atau
 - diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk ekspor barang gabungan.

- (3) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor.
- (4) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor;
- (5) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE Pengembalian;
 - b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit;
 - c. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebelum periode KITE Pembebasan;
 - d. penyerahan barang untuk tujuan penggabungan dilakukan dengan menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB); dan
 - e. diberitahukan dalam 1 (satu) dokumen pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil Produksi dengan mengisi nomor dan tanggal SSTB dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (6) Diekspor dalam satu kesatuan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan lain namun masing-masing barang masih dapat dipisahkan.

Pasal 24

- (1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pembebasan; dan

- b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, Perusahaan KITE Pembebasan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
 - (3) Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas ekspor dimaksud tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
 - (4) Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

BAB V

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, atas Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh yang periode KITE Pembebasan belum berakhir dan belum dipertanggungjawabkan, Perusahaan KITE Pembebasan dibebaskan dari kewajiban membayar:
 - a. Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

- c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kahar (*force majeure*), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran; atau
 - b. kondisi lain yang mengakibatkan Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat mempertanggungjawabkan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (3) Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan melampirkan:
 - a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pencantuman nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean; dan
 - c. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.

- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian:
 - a. kebenaran bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. mengembalikan jaminan sebesar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibebaskan; dan
 - c. melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Penyelesaian Barang dan Bahan

Pasal 26

- (1) Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang untuk diekspor.
- (2) Barang dan Bahan Rusak, yang tidak dapat Diolah, Dirakit, atau Dipasang, diselesaikan dengan cara dimusnahkan, diekspor kembali, atau dikembalikan.
- (3) Barang dalam proses (*work in process*) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesaikan dengan cara dimusnahkan.
- (4) Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan cara dimusnahkan.
- (5) Barang dan Bahan Rusak, yang karena sifat barang tersebut tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diekspor kembali atau dikembalikan, diselesaikan dengan cara dirusak.
- (6) Barang dalam proses (*work in process*) rusak dan Hasil Produksi Rusak, yang karena sifat barang tersebut tidak dapat dimusnahkan, diselesaikan dengan cara dirusak.
- (7) Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang diimpor dari luar daerah pabean dapat diekspor kembali.
- (8) Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikembalikan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lokasi pengolahan atau pabrik.
- (9) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan.

Pasal 27

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas penyelesaian Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring kedapatan Barang dan Bahan tidak dilakukan penyelesaian, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
 - a. Bea Masuk dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE Pembebasan.

Pasal 28

- (1) Sisa proses produksi (*waste/scrap*) dapat dimusnahkan atau dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Dalam hal sisa proses produksi (*waste/scrap*) dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, Perusahaan KITE Pembebasan wajib:

- a. memberitahukan sisa proses produksi (*waste/scrap*) yang dijual dalam dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) kepada kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha;
 - b. membayar:
 1. Bea Masuk, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 - b) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan Bahannya kurang dari 5% (lima persen);
 2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan impor dan/atau pemasukan, yang dihitung berdasarkan harga jual; dan
 - c. memungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha:
- a. meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;
 - b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko; dan
 - c. menerbitkan tagihan (*billing*) untuk pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk dapat melakukan pemusnahan:
- a. Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dengan dilampiri:
 1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 2. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pelengkap pabean; dan
 3. rekapitulasi jenis, jumlah, satuan, kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan Bahan Rusak yang akan dimusnahkan.
 - b. Barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan sisa proses produksi (*waste/scrap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dengan dilampiri:
 1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 2. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pelengkap pabean; dan

3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat rincian berupa:
 - a) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*);
 - b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan Bahan serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan Bahan Rusak yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan;
 - d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan
 - e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
- a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa:
 - 1) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*); dan
 - 2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan Bahan serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis Barang dan Bahan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan;
 - d. kesesuaian jenis, jumlah, satuan, dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan
 - e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. melakukan pencacahan;

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan; dan
 - c. membuat berita acara pemusnahan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak.

Pasal 30

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk dapat melakukan penyelesaian dengan cara dirusak terhadap:
- a. Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dengan dilampiri:
 - 1. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pelengkap pabean;
 - 2. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak.
 - b. Barang dalam proses (*work in process*) rusak dan Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), dengan dilampiri:
 - 1. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pelengkap pabean asal Barang dan Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan Hasil Produksi Rusak;

2. daftar barang yang akan diselesaikan dengan cara dirusak memuat rincian berupa:
 - a) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak;
 - b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan Bahan serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak;
 - b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak dengan jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan; dan
 - c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang akan diselesaikan dengan cara dirusak berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan pengisian daftar barang berupa:
 - 1) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak; dan

- 2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan Bahan serta nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak;
 - b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak dengan jenis Barang dan Bahan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan; dan
 - c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara dirusak berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan cara dirusak:
- a. barang yang tidak memenuhi syarat untuk dirusak tersebut ditolak; dan
 - b. pelaksanaan penyelesaian barang dengan cara dirusak dilakukan terhadap barang yang memenuhi syarat.
- (5) Terhadap barang yang akan diselesaikan dengan cara dirusak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai atau memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. melakukan pencacahan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian dengan cara dirusak; dan

- c. membuat berita acara penyelesaian dengan cara dirusak.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Berdasarkan berita acara penyelesaian dengan cara dirusak, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. memberitahukan Barang dan Bahan, barang dalam proses (*work in process*) rusak, dan Hasil Produksi Rusak yang diselesaikan dengan cara dirusak dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) kepada kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha;
 - b. membayar bea masuk dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan Bahannya kurang dari 5% (lima persen);
 - c. membayar pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan Bahan impor dan/atau pemasukan yang dihitung berdasarkan harga jual; dan
 - d. memungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan

- b. menerbitkan tagihan (*billing*) untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (7) huruf c.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat melakukan ekspor kembali Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean pemuatan.
- (2) Untuk dapat melakukan pengembalian Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8), Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor kembali atau pengembalian.
- (4) Ekspor kembali atau pengembalian Barang dan Bahan Rusak dan Barang dan Bahan sisa dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat;
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus; atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas.

- (5) Perusahaan KITE Pembebasan meminta salinan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas, atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelengkapan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01).
- (3) Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan (*loading*) BCL.KT 01 kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
 - b. dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian laporan pertanggungjawaban jatuh pada hari libur nasional, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama pada hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal telah diterima dalam SKP, dengan mendapatkan register.

- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01).
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan pemberitahuan pertama kepada Perusahaan KITE Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, 30 (tiga puluh) hari sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Perusahaan KITE Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban berakhir.
- (9) Pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan menggunakan SKP.
- (10) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan, fasilitas KITE Pembebasan dibekukan.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam SKP.
- (12) Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dibekukan atas Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setelah melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan, dalam hal Barang dan Bahan telah dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (13) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak fasilitas KITE

Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan dan menyampaikan surat penetapan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:

- a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (14) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada penjamin/*surety* dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (15) Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 33

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dilampiri dengan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean berupa:
 1. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pemberitahuan pabean ekspor, yang telah mendapatkan persetujuan keluar Pejabat Bea dan Cukai;
 2. dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) serta berita acara pemusnahan dalam hal diselesaikan dengan cara dimusnahkan;
 3. dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), barang dalam proses (*work in process*) rusak, dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) serta berita acara penyelesaian dengan cara dirusak, dalam hal diselesaikan dengan cara dirusak;
 4. dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas penyelesaian Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penyelesaian Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7), dalam hal diselesaikan dengan diekspor kembali;
 5. dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas atas penyelesaian Barang dan Bahan rusak sebagaimana dimaksud

pada Pasal 26 ayat (2) dan penyelesaian Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 26 ayat (8), dalam hal diselesaikan dengan dikembalikan;

6. Surat Serah Terima Barang (SSTB) dalam hal dilakukan ekspor gabungan; dan
 - b. bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan Bahan diselesaikan dengan diekspor, berupa:
 1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
 2. dokumen bukti transaksi keuangan/ pembayaran atas ekspor/devisa hasil ekspor.
- (2) Ketentuan penyerahan salinan cetak dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 4 tidak berlaku bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang melakukan impor dan/atau pemasukan serta ekspor yang pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan SKP.
- (3) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean ekspor dalam SKP.
- (4) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedapatan tidak sesuai, SKP memberitahukan ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon.
- (5) Berdasarkan notifikasi tidak rekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan KITE Pembebasan menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
- a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;

- c. *Invoice*;
 - d. *Packing list*; dan
 - e. *House B/L* atau *AWB*.
- (6) Perusahaan KITE Pembebasan wajib mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam SKP atau menyerahkan ke Kantor Wilayah atau KPU dalam jangka waktu paling lambat sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
 - (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP.
 - (8) Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP.
 - (9) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 34

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) yang diserahkan dengan surat permohonan, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima surat permohonan pengunggahan (*loading*) BCL.KT 01 yang akan diunggah;
 - b. melakukan pengunggahan (*loading*) data BCL.KT 01 ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - c. memastikan data BCL.KT 01 yang diunggah (*loading*) telah masuk atau tersimpan dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan.

- (2) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian:
- a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01);
 - b. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor, dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - d. pemenuhan persyaratan pemberitahuan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - e. kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada SKP;
 - f. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dibandingkan dengan jumlah Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan data pada SKP;

- g. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data pada SKP;
 - h. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan dan/atau dirusak;
 - i. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis barang tersebut dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara diekspor kembali atau dikembalikan;
 - j. kesesuaian nomor Konversi yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) berdasarkan data Konversi pada SKP; dan
 - k. pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai dengan periode KITE Pembebasan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan sesuai, atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan diberikan register.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan tidak sesuai, laporan pertanggungjawaban dikembalikan.

- (5) Pemberitahuan pengembalian laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam hal perusahaan belum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pertanggungjawaban ditolak.
- (5) Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan waktu penyerahan Konversi, kebenaran impor dan/atau pemasukan, dan kebenaran transaksi ekspor atau penyelesaian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

- b. kesesuaian jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi.
- (6) Untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran transaksi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menggunakan data:
 - a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
 - b. devisa hasil ekspor atau dokumen bukti transaksi keuangan/pembayaran atas ekspor.
 - (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. sesuai, dalam hal jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sama dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi;
 - b. selisih kurang, dalam hal jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) lebih kecil dari jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi; atau
 - c. selisih lebih, dalam hal jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) lebih besar dari jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi.
 - (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.

- (9) Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a ditemukan tidak dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan kebenaran penyelesaian, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
- a. menginventarisasi Barang dan Bahan yang tidak dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan kebenaran penyelesaian; dan
 - b. melakukan perhitungan kewajiban pembayaran atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan pengambilan putusan untuk menyetujui atau menolak laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b terdapat selisih, atas selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebelum dilakukan penetapan, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - a. konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan dan meminta bukti pendukung, dengan cara menyampaikan pemberitahuan; dan
 - b. penelitian kesesuaian tanggapan dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (4) Atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan tanggapan atau penjelasan mengenai penyebab terjadinya selisih disertai bukti pendukung paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggapan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuktikan bahwa:
 - a. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang disebabkan karena kesalahan Konversi, berlaku ketentuan:
 1. jumlah pemakaian Barang dan Bahan disetujui sesuai jumlah yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban; dan
 2. Perusahaan KITE Pembebasan harus melakukan perubahan Konversi, apabila Konversi tersebut akan digunakan dalam pertanggungjawaban Barang dan Bahan berikutnya.
 - b. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang disebabkan karena kesalahan laporan pertanggungjawaban, Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan perbaikan laporan pertanggungjawaban;

- c. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang disebabkan karena kesalahan laporan pertanggungjawaban namun atas kesalahan tersebut tidak ada bukti yang memadai untuk dilakukan perbaikan atau Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan perbaikan, atas selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih;
 2. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak menyampaikan tanggapan atau penjelasan mengenai penyebab terjadinya selisih dan bukti pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

- c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) disampaikan kepada penjamin/*surety* dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
 - (8) Pemberitahuan dalam rangka konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) terdapat:
 - a. kesalahan pengisian elemen data dalam laporan pertanggungjawaban, seperti kode penyelesaian, tanggal dan/atau nomor pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, tanggal dan/atau nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, nomor seri barang, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode Barang dan Bahan, kode Hasil Produksi, jumlah Barang dan Bahan, jumlah Hasil Produksi, dan kode kantor;
 - b. ketidaksesuaian nomor Konversi yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban; dan/atau
 - c. waktu jaminan yang tidak mencukupi,Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan dengan mengirimkan pemberitahuan.

- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membuktikan adanya kesalahan disebabkan kekhilafan yang nyata, seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya; atau
 - b. Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan penggantian jaminan,Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk mengajukan perbaikan atas laporan pertanggungjawaban.
- (3) Perbaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penelitian dilakukan berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yang dimintakan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk harus memberikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan pertanggungjawaban mendapatkan register.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menolak seluruhnya; atau
 - c. menyetujui sebagian.

- (4) Terhadap Barang dan Bahan yang disetujui laporan pertanggungjawabannya:
 - a. diterbitkan surat persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01);
 - b. dilakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan sebesar jumlah Barang dan Bahan yang disetujui; dan
 - c. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian jaminan, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).
- (5) Terhadap Perusahaan KITE Pembebasan yang menggunakan jaminan selain *corporate guarantee*, jaminan dikembalikan dalam hal seluruh Barang dan Bahan telah selesai dipertanggungjawabkan.
- (6) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya diterbitkan surat penolakan atas laporan pertanggungjawaban.
- (7) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya namun periode KITE Pembebasannya belum berakhir, laporan pertanggungjawaban dapat disampaikan kembali.
- (8) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya dan periode KITE Pembebasannya telah berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
 1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang terutang; dan

2. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang terutang;
 2. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
- (9) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada penjamin/*surety* dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (10) Surat persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (11) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat penolakan atas laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan-Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 32 ayat (13);
 - b. Pasal 36 ayat (2);
 - c. Pasal 36 ayat (5) huruf c;
 - d. Pasal 36 ayat (6); dan
 - e. Pasal 38 ayat (8),kurang dari atau sama dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhadap satu atau lebih kewajiban pelunasan dengan nilai tersebut diakumulasi dan dilakukan penetapan pada akhir periode tahun berjalan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan pencatatan atas ditemukannya kewajiban pembayaran dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat kegiatan monitoring dan penelitian laporan pertanggungjawaban, yang belum dilakukan penetapan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan SKP.

BAB VII
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama
Impor Kembali Hasil Produksi

Pasal 40

- (1) Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diimpor kembali untuk diperbaiki (*rework*);
 - b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau
 - c. terjadi kondisi kahar (*force majeure*) di negara tujuan ekspor.
- (3) Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan kegiatan monitoring atas realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyebutkan alasan disertai bukti pendukung.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. salinan (*copy*) dokumen pemberitahuan pabean ekspor beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. *bill of lading* atau *sea way bill* atau *air way bill* pada saat ekspor dan impor; dan
 - c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa:
 1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan *rework*;
 2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri;
 3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara tujuan; atau
 4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor kembali Hasil Produksi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan.
- (9) Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil Produksi yang belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari;
 - b. menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melakukan perpanjangan waktu jaminan;
 - c. memberikan catatan atas persetujuan impor kembali pada pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP; dan
 - d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali.
- (10) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat penolakan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 42

- (1) Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - d. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7); dan
 - e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- (2) Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor; dan
 - e. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).

- (3) Tata cara impor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali

Pasal 43

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan pada saat pelaksanaan ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali:
 - a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. mengisi kolom jenis ekspor dengan jenis "reekspor" pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - c. mengisi kategori ekspor "umum" pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor; dan
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang;
- (2) Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

Bagian Ketiga

Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Pasal 44

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali disertai dokumen pendukung.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan dokumen pelengkap pabean;
 - b. bukti pembayaran atas ekspor kembali atau sejenisnya; dan
 - c. *copy* persetujuan impor kembali.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap laporan realisasi ekspor kembali dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (4) Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
 - a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat impor kembali.
- (7) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
 - a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
 - c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.

- (8) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
- a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. memberitahukan agar Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01);
 - c. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan
 - d. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01).
- (9) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
- a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan
 - c. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01).
- (10) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan ekspor kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau

- b. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ditolak.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (10) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (10) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (13) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (14) Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Suatu penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 45

- (1) Terhadap Hasil Produksi yang diimpor kembali yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan ketentuan:

- a. Hasil Produksi dimaksud telah dilakukan ekspor kembali;
 - b. laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi dimaksud telah mendapatkan putusan;
 - c. disampaikan paling lama sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) huruf a; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang disetujui untuk diimpor kembali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa:
- a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali Hasil Produksi;
 - b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi; dan
 - c. surat persetujuan atau penolakan atas laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan putusan atas hasil penelitian laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB VIII

BARANG CONTOH

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh

Pasal 46

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan fasilitas pembebasan Barang Contoh.

- (2) Impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan Barang Contoh dengan Hasil Produksi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai:
 - a. keterkaitan antara Barang Contoh dengan Hasil Produksi;
 - b. jumlah Barang Contoh yang diberikan pembebasan; dan
 - c. kriteria dan ketentuan lain terkait pembebasan Barang Contoh sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh.
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (11) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Penatausahaan atas Penggunaan Barang Contoh

Pasal 47

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh untuk menunjang proses produksi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas penggunaan Barang Contoh.
- (3) Monitoring atas penggunaan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - a. memeriksa pencatatan atau penatausahaan Barang Contoh;
 - b. memeriksa Barang Contoh telah digunakan untuk menunjang proses produksi sehingga menghasilkan Hasil Produksi; dan
 - c. memeriksa Barang Contoh masih disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (4) Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/atau unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal;
 - b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau
 - c. digunakan sebagai dasar penagihan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, dalam hal terdapat Barang dan Bahan dan Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

- (4) Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 49

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE Pembebasan, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/atau pencabutan fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau
 - b. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Bagian Kedua

Audit Kepabeanan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE Pembebasan atas ketentuan penggunaan fasilitas KITE Pembebasan, dilakukan audit kepabeanan.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Barang dan Bahan dan Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Hasil audit kepabeanan disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat rincian paling kurang:
 - a. Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - c. Barang dan Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
- (5) Hasil audit kepabeanan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan.

- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan dalam SKP berdasarkan data hasil audit kepabeanan.
- (7) Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan.

BAB X

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 51

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) tahun;
 - b. tidak mengajukan permohonan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atas perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi;
 - c. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
 - d. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau KPU;

- e. tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
- f. tidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1, paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau KPU;
- g. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1;
- h. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- i. tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- j. tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- k. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- l. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
- m. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
- n. Perusahaan KITE Pembebasan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.

- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan, atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh tidak diberikan fasilitas KITE Pembebasan sejak tanggal pembekuan.
- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak Perusahaan KITE Pembebasan untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.
- (6) Surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 52

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah mengajukan permohonan perubahan data secara lengkap, dan telah diberikan persetujuan oleh kepala Kantor Wilayah atau KPU
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, setelah waktu pembekuan berakhir.

- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf g sampai dengan huruf l, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. melakukan impor dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dengan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan;
 - b. telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, atau telah melakukan pelunasan atau penyelesaian lain atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13);
 - c. telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d. telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - e. telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - f. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - g. telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*); atau
 - h. tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam SKP.

- (6) Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. tidak melakukan impor atau pemasukan, dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.
 - b. tidak mengajukan permohonan perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b;
 - c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
 - d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan mendapatkan putusan;
 - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau

- h. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
 - (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
 - (4) Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dicabut dengan alasan selain karena berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, wajib:
 - a. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum disampaikan laporan pertanggung jawabannya;
 - b. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
 - c. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Barang Contoh.
 - (5) Saldo Barang dan Bahan dan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diselesaikan dengan cara:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
 - b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

- (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- (7) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pembebasan, terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala Kantor Wilayah atau KPU atau dilakukan audit kepabeanan.
- (8) Keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI

PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 54

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan akan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (2) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yang diberikan.

- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan permohonan penetapan Barang dan Bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan namun belum diselesaikan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan sebelum kegiatan operasional Kawasan Berikat dimulai.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan.
- (9) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
- (10) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara pencacahan, dengan menyebutkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan serta dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan Barang Contoh.

- (11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara pencacahan.
- (12) Atas Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang telah ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk;
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Berikat.
- (13) Kepala Kantor Wilayah atau KPU mengembalikan jaminan atas Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan Berikat.
- (14) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan pada SKP berdasarkan penetapan saldo awal persediaan Kawasan Berikat.
- (15) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan KITE Pembebasan tentang kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya.
- (16) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan pencabutan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) telah mendapatkan putusan.

- (17) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dalam SKP.
- (18) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (19) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan hasil pencacahan ditemukan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Tata cara impor Barang dan Bahan dan Barang Contoh berupa barang kena cukai, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea Keluar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea Keluar.

- (3) Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 56

- (1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 57

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan permohonan penyelesaian atas kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan dalam hal:
 - a. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau
 - b. terdapat saldo Barang dan Bahan dari Barang dan Bahan yang telah disampaikan laporan pertanggungjawabannya.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan ekspor Hasil Produksi dari Barang dan Bahan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan sebagai ekspor umum; dan/atau
 - b. Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP setelah Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penyelesaian dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
 - b. saldo Barang dan Bahan tersebut secara fisik barangnya sudah tidak ada atau tidak memungkinkan untuk dilakukan proses produksi.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 58

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan oleh batas yang permanen.

Pasal 59

- (1) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilakukan menggunakan SKP.
- (2) Dalam hal SKP belum tersedia atau tidak berfungsi, pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan secara manual.

Pasal 60

- (1) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta dan Sukabumi dapat dilayani pemberian fasilitas KITE Pembebasan di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- (3) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan tembusan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha Perusahaan KITE Pembebasan yang berlokasi di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- (4) Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dilakukan oleh:
 - a. Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - b. Kantor Wilayah atau KPU dan Kantor Fabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pembebasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, atas dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang belum diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), dapat dilampiri dengan laporan hasil penelitian realisasi ekspor.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 16/BC/2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-04/BC/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Pasal 27 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47 pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-29/BC/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
18 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Umum
SENRETAHAT
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4 /DJBC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBERIHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA DALAM
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN,
SERTA FORMAT YANG DIGUNAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN
(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis)**

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Tanggal

Lampiran : - Dokumen Persyaratan
- Daftar isian permohonan

Hal : Permohonan Fasilitas*:
 KITE Pembebasan
 KITE Pengembalian
 KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC /Kepala KPU BC
c.q. Kepala Kantor Pabean

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau Perusahaan KITE Pengembalian.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian dalam bentuk *soft copy*.

3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
- a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (*IT Inventory*) sesuai ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. badan usaha:
 - 1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - 2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - 3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian jika di kemudian dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| Nama | : |
| Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)**: | |
| Surat Tugas/Surat Kuasa No. | : |
| Telepon | : |
| Email | : |

5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: ***)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
No. identitas:	No. identitas:	No. identitas:	No. identitas:
NPWP:	NPWP:	NPWP:	NPWP:
Alamat:	Alamat:	Alamat:	Alamat:
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi) ****)

Materai
---------	-------

- *) Diisi dengan tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang diajukan.
- ***) Coret yang tidak perlu.
- ****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN**

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1.	Nama badan usaha	:
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
3.	Nomor Induk Berusaha	:
4.	Alamat kantor	:
5.	Nomor telepon kantor	:
6.	Nomor <i>faximile</i> kantor	:
7.	Email kantor	:
8.	Data penanggung jawab	:	

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9.	Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan	:	
----	---	---	--

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10.	Asal perolehan barang dan bahan	:
11.	Tujuan penjualan hasil produksi	:

12.	Nilai investasi	:	
-----	-----------------	---	--

Awal Berdiri	
Sehat ini	

13.	Jumlah tenaga kerja	:	
14.	Data keuangan 2 (dua) tahun terakhir	:	

No.	Data Keuangan	Tahun	Tahun
a.	Aset Lancar		
b.	Total Aset		
c.	Utang Lancar		
d.	Total Utang		
e.	Modal		
f.	Labu/Rugi Bersih		

15.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>)	:	
-----	--	---	--

No.	Indikator	Target
a.	PPH Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

16.	Waktu kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi	:	
-----	---	---	--

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKISTENSI BADAN USAHA

1.	Tempat pengolahan/pabrik	:	
----	--------------------------	---	--

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2.	Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan*	:	
----	---	---	--

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1.	Izin Usaha Industri (IUI)	:	
	a. Instansi penerbit IUI	:
	b. Nomor IUI	:
	c. Tanggal IUI	:
	d. Bidang Usaha Industri	:

2.	Kapasitas produksi sesuai IUI	:	
----	-------------------------------	---	--

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3.	Barang dan Bahan	:	
----	------------------	---	--

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4.	Hasil Produksi	:	
----	----------------	---	--

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5.	Penerima subkontrak**	:	
----	-----------------------	---	--

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	IUI / Dokumen sejenis lainnya	Nomor & Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6.	Periode KITE Pembebasan	:	
----	-------------------------	---	--

**dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi)

.....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1. Diisi dengan nama badan usaha.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
3. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
4. Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
5. Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.
6. Diisi dengan nomor *faximile* kantor badan usaha.
7. Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.
8. Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Kartu identitas;
 - d. Nomor kartu identitas;
 - e. Nomor telepon/HP; dan
 - f. Email.
9. Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa:
 - a. Jenis fasilitas;
 - b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan
 - c. Lokasi.
10. Diisi dengan pilihan:
 - a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE; atau
 - b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE, dan sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE (barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE).
11. Diisi dengan pilihan:
 - a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
 - b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam negeri.
12. Diisi dengan nilai investasi awal dan saat ini.
13. Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.
14. Diisi dengan data keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, berupa:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Total Aset;
 - c. Utang Lancar;
 - d. Total Utang;
 - e. Modal;
 - f. Laba/Rugi Bersih.
15. Diisi dengan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, paling kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target PPh badan Pasal 21.
Indikator lain yang bisa ditambahkan untuk diisi seperti nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.
16. Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi.

DAFTAR ISIAN TENTANG EKISTENSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
 - a. Alamat;
 - b. Luas, dalam satuan meter persegi;
 - c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
 - f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.
2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
 - a. Alamat;
 - b. Luas, dalam satuan meter persegi;
 - c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
 - f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

II. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data Izin Usaha Industri berupa:
 - a. Instansi penerbit IUI;
 - b. Nomor IUI;
 - c. Tanggal IUI;
 - d. Bidang Usaha Industri.
2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai IUI, yang terdiri dari data berupa:
 - a. uraian hasil produksi;
 - b. jenis satuan; dan
 - c. kapasitas produksi per tahun sesuai IUI.
3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari data berupa:
 - d. kode HS barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - e. uraian barang dan bahan;
 - f. jenis satuan; dan
 - g. perkiraan jumlah barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 (satu) tahun.

4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data berupa:
 - a. kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - b. uraian hasil produksi;
 - c. jenis satuan;
 - d. masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari.
 - e. perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) tahun.
5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari:
 - a. nama penerima subkontrak;
 - b. NPWP penerima subkontrak;
 - c. Nomor Izin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya;
 - d. Nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima subkontrak;
 - e. alamat penerima subkontrak;
 - f. tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.
6. Diisi dengan periode KITE Pembebasan yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.

FORMAT TANDA TERIMA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN

Nomor :

Tanggal :

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal hal dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD

TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Penilaian SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki struktur organisasi yang jelas			
2.	memiliki uraian atau deskripsi tugas (<i>job description</i>) dari setiap bagian dalam struktur organisasi			
3.	adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang			
4.	memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang b. penerimaan dan pemasukan barang c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang			
5.	pengkodean terhadap persediaan barang dan bahan			
6.	memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen			

Kesimpulan	
Nama Pejabat Penilai	
Jabatan	
Tanda Tangan	

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat kantor :
4. Alamat Pabrik :
5. Email resmi :
6. Nama pemilik/penanggung jawab :
7. Alamat pemilik/penanggung jawab :
8. Bidang usaha industri :
9. Hasil produksi :

Kegiatan Pemeriksaan

Hasil
Pemeriksaan/Kesimpulan

I. Penelitian (validasi) dokumen dan administrasi

II. Analisa kriteria dan persyaratan

a. SPI

b. *IT Inventory*

c. Profil Badan Usaha

III. Pemeriksaan lapangan

a. Pabrik/Kegiatan Produksi

1) tempat penimbunan Barang dan Bahan

(lokasi)

2) tempat penimbunan Hasil Produksi

(lokasi)

3) Pabrik/tempat pengolahan

(lokasi)

4) Kegiatan

pengolahan/pemasangan/perakitan

(diisi proses produksi perusahaan)

b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

1) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di dalam Pabrik

(lokasi)

2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik

(lokasi)

- c. Badan Usaha Penerima Subkontrak
 - 1). Pabrik
 - 2). Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan
- d. Informasi lainnya

Lampiran:

- 1. Foto lokasi
- 2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
- 3. Denah dan peta lokasi
- 4. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai,

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persyaratan dokumen dan administrasi			
2.	Komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE			
	a. Penanggung jawab atau Direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis KITE			
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)			
	a. Memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. Badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas.			
4.	Sudah mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan			
5.	Jenis Usaha (<i>Nature Of Business</i>) Badan Usaha			
	a. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	b. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi.			
6.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE			
7.	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Kepala Kantor Pabean			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a.		
		b.		
Kesimpulan				
Catatan				

Nama Pejabat Penilai 1 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
Nama Pejabat Penilai 2 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
Nama Pejabat Penilai 3 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
dst.	

FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No. tanggal, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Perusahaan :
3. NPWP :
4. Izin yang Dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
5. Jenis Hasil Produksi :

* tidak melakukan presentasi proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

** telah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:
berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai/**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal pukul

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/KPU,

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal
 2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Menetapkan badan usaha NPWP, sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE Pembebasan.
- KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (perusahaan).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Nomor Induk Berusaha :
4. Alamat kantor :
5. Nomor telepon kantor :
6. Nomor *faximile* kantor :
7. Email kantor :
8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Fasilitas kepabeanaan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan :
11. Tujuan penjualan hasil produksi :
12. Indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*)* :

No.	Indikator	Target
a.	PPI Badan Pusat 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
 - a. Instansi penerbit IUI :
 - b. Nomor IUI :
 - c. Tanggal IUI :
 - d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

6. Periode KITE Pembebasan : bulan

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU/KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian administrasi
 - hasil analisa kriteria dan persyaratan
 - hasil pemeriksaan lapangan
- permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wanjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
190/PMK.04/2018 TENTANG PEMERIKSAAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALAH ATAS IMOR BARANG DAN HALIAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING (ONLINE)**

Tahap	Kegiatan
Triwulan I	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan pertama kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>) dan batas waktu pemenuhan kriteria daring.2. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara <i>online</i>, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.
Triwulan II	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan untuk Menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>) dan batas waktu pemenuhan kriteria daring.2. Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan.3. Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk memenuhi kriteria daring (<i>online</i>).
Triwulan III	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan memberikan asistensi atas kendala yang dialami perusahaan.2. Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>), batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE.
Triwulan IV	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan keempat kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>), batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE.2. Melakukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan yang belum memenuhi kriteria daring (<i>online</i>) pada akhir triwulan setelah melewati jatuh tempo satu tahun sejak tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE

FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY

**CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)**

NAMA PERUSAHAAN

No.	Kriteria	Ya / Tidak	Keterangan
I. PENCATATAN			
1.1.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Bahan Baku		
1.2.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam Proses (WIP)		
1.3.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Hasil Produksi		
1.4.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Scrap / Waste		
1.5.	Menampilkan saldo barang		
1.6.	Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan		
1.7.	Memuat keterkaitan antara pemasukan dan pengeluaran dengan dokumen kepabeanan		
1.8.	Penggunaan kode atas barang dan bahan baku serta Barang Hasil Produksi		
II. LAPORAN			
2.1.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku		
2.2.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Bahan Baku		
2.3.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam Proses (WIP) dalam rangka Kegiatan Subkontrak		
2.4.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Barang Hasil Produksi		
2.5.	Menghasilkan Laporan Pengeluaran Barang Hasil Produksi		
2.6.	Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku		
2.7.	Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi		
2.8.	Menghasilkan Laporan Penyelesaian Waste / Scrap		
III. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA			
3.1.	Dapat diakses secara daring (<i>online</i>) (<i>web based/remote desktop/desktop application</i>)*		
3.2.	Menyediakan <i>Username</i> dan <i>Password</i> khusus untuk Pejabat/Pegawai DJBC		
3.3.	Menyediakan akses riwayat aktivitas (<i>log history</i>) kegiatan pengguna <i>IT Inventory</i>		
3.4.	Menyajikan data secara <i>realtime</i> atau tepat waktu (tidak lebih dari 3 hari sejak pemasukan / pemakaian / pengeluaran)		
3.5.	Menghasilkan laporan secara <i>realtime</i> sesuai data yang diinput		
IV. KESIMPULAN			

Tempat dan Tanggal,
Nama Jabatan

.....
DIREKTUR JENDERAL

-ttd-

HERU PAMBUDI



Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MELALUI ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TLUKAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

A DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Jenis Fasilitas : a. KITE Pembebasan
b. KITE Pengembalian
4. Nomor SKEP awal dan perubahan terakhir :
5. Brand Produksi :
6. Jenis Investasi : Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan))

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

No.	Indikator	Target Periode ...	Capaian Periode ...	Target Periode ...
a.	PPH Badan Pasal 21			
b.	Devisa ekspor			
c.				

C DAMPAK EKONOMI

1. Jumlah Tenaga Kerja :
2. Jumlah Upah Tenaga Kerja :
3. Nilai Ekuitas :
4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap bruto) / Penambahan Investasi :
5. Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir :
6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya :
7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang menggunakan fasilitas :

8. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang tidak menggunakan fasilitas :
9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha yang tidak menggunakan fasilitas :
10. CAPEX/Depresiasi :
11. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak :
12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: PPN, PPhBM, bea masuk, bea keluar, pajak impor) :
13. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor) :
14. Jumlah nilai Devisa Ekspor :
15. Jumlah nilai Devisa Impor :

D PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagi Perusahaan? : (Ya / Tidak, sebutkan alasan)
2. Uraian Manfaat Fasilitas KITE Bagi Perusahaan :
3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur saat ini yang menyulitkan dalam penerapan di lapangan? Sebutkan. :
4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang tidak efektif dalam penerapan di lapangan? Sebutkan. :
5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC (sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM) :
6. Adakah masukan untuk pengembangan pemberian fasilitas ke depannya? :

Nama Perusahaan
Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b,

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

II. DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE

No.	Perusahaan KITE Perubebasan	NPWP	SKEP Fasilitas KITE		Jenis Investasi (a. PKA b. MPPN c. Lainnya (sebutkan))	Brand Produk	Data Dampak Ekonomi (sesuai Lampiran II Perdisjen ini, Bagian C)							
			Nomor	Tanggal			Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Upah Tenaga Kerja	Nilai Ekuitas	Nilai PKTB / Investasi	Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir	Dan seterusnya ...		

III. DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

No	Perusahaan KITE Pembebasan	SKEP Fasilitas KITE		Indikator 1	Target	Capaian	Tercapai / Tidak	Indikator 2	Target	Capaian	Tercapai / Tidak	Indikator 3 dse ...	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak
		Nomor	Tanggal												
				PPh Badan Pasal 21				Deviasi ekspor							

DIREKTUR JENDERAL.

-tt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.

Kepala Bagian Umum



W. J. Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMERIKSAAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK EKSPOR, DIRAKIT, ATAU DIBASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSOR

**FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat
permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT
nomor tanggal diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi
persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pembebasan kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Memperhatikan: 1. (dokumen pendukung perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE Pembebasan);
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Nomor Induk Berusaha :
4. Alamat kantor :
5. Nomor telepon kantor :
6. Nomor *faximile* kantor :
7. Email kantor :
8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan :
11. Tujuan penjualan hasil produksi :

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
 - a. Instansi penerbit IUI :
 - b. Nomor IUI :
 - c. Tanggal IUI :
 - d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

6. Periode KITE Pembebasan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,
-td-
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/DC/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIKAKIT, ATAU DIPASANG PAJAK BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIKSPOR

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian
terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan
penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi (unit) dengan
nomor telepon / email (nomor telepon dan email resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PIR- 4 /DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENYORONG
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
190/PMK.04/2018 TENTANG PEMERINTASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALI ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU ATAU KANTOR PABEAN

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN / JAMINAN PENGGANTI*

NOMOR: .../.../...

Sudah terima dari (Perusahaan KITE)

Keputusan pemberian fasilitas

KITE Pembebasan/NPWP

:/.....

Alamat

:

Nomor/Tanggal Jaminan

:/.....

Bentuk Jaminan

:

Nomor/tanggal**:

Aju BC 2.0

:

Aju BC 2.8

:

Aju BC 2.5

:

PPF.TZ

:

Dokumen Lainnya

:

*pilih sesuai jaminan yang diserahkan

**hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin

:

Periode Jaminan

: s.d

Nilai Jaminan

: Rp

.....

.....
yang menyerahkan,

.....
yang menerima,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahid Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/DC/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PELATIPURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKY, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan,
Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan :
SKEP KITE Pembebasan :

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan
Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang
tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... :
2. Alamat :
3. Jenis barang yang ditimbun :
4. Jumlah barang :
5. Packing List :
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan :

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MERAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan
Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan :

SKEP KITE Pembebasan :

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang
Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... :
2. Alamat :
3. Jenis barang yang ditimbun :
4. Jumlah barang :
5. Packing List :
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan :

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-
HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /DC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PEMEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan,
Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
SKEP KITE Pembebasan Nomor
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal
hal, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dilokasi:
 - a. Lokasi Gudang/.... :
 - b. Alamat :
 - c. Jenis barang yang ditimbun :
 - d. Jumlah barang :
 - e. *Packing List* :
 - f. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan;
 - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /JK/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
180/PMK.04/2018 TENTANG PEMEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN DAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALI ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (LOADING) KONVERSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengunggahan (*Loading*) Konversi a.n. Nama Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan :

SKEP KITE Pembebasan :

mengajukan permohonan untuk dilakukan pengunggahan (*Loading*) Konversi
sebagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas
KITE Pembebasan.

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.d.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 4 /BC/2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI MELANGKAH
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/MK.04/2018 TENTANG
 PEMERBAHAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PALAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PALAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MERKAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DOKAH, BERAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAJIS
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIKERSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 SKEP KITE PEMEBERASAN.....(2).....

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI				KOEFSISIEN				BARANG DAN BAHAN TERPAKAI	
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI HS	SAT	NO	KODE BARANG DAN BAHAN HS	SAT	KOEFSISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	1			1						
				2						
				3						

Tanggal: _____
 Diotorisasi oleh: Materai
 Pimpinan Perusahaan

PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI

1. Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pembebasan.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
3. Diisi dengan nomor Konversi.
4. Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi.
5. Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
6. Diisi dengan satuan Hasil Produksi.
7. Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan.
8. Diisi dengan kode Barang dan Bahan, klasifikasi HS, dan uraian barang.
9. Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan.
10. Diisi dengan koefisien Barang dan Bahan.
11. Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
12. Diisi dengan angka persentase *waste/scrap* dalam Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.

CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI

Jika untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunakan Barang dan Bahan asal Impor dengan fasilitas KITE Pembebasan, barang dan bahan asal Impor tanpa fasilitas KITE Pembebasan (Impor Umum) dan barang dan bahan asal tempat lain dalam daerah pabean, dengan Konversi produksi sesuai contoh berikut:

DATA HASIL PRODUKSI				KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI	
NO.	KODE HP URAIAN BARANG	SAT	NO.	KODE BB URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)
1	7 100 0 5/76		1	ZC100			8	9
	MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE	2	ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%
			3	ACD01			50%	10%
			4	ACTYLENE BLACK	KGM	0,030	50%	10%
			5	MO10			90%	10%
			6	MANGANESE ORE	KGM	0,025	90%	10%
			7	EM100			90%	10%
			8	ELECTROLYT MA	KGM	0,050	90%	10%
			9	PL001			90%	10%
			10	PAPER LINER	MTR	0,20	90%	10%
			11	CRP001			90%	10%
			12	CARIPHALT	KGM	0,10	90%	10%
			13	TPQ1			90%	10%
			14	TIN PLATE	KGM	0,10	90%	10%

KET. ASAL BAHAN BAKU:
 Fasilitas Pembebasan
 Lokal
 Impor Umum (PIU)
 Impor Umum (PIB)
 Fasilitas Pembebasan
 Lokal

maka Konversi untuk Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pembebasan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

DATA HASIL PRODUKSI				KONVERSI				BAHAN BAKU TERPAKAI	
KODE KONVERSI	NO.	KODE HP URAIAN BARANG	SAT	NO.	KODE BB URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)
1	2	7 100 0 5/76/002		1	ZC100			8	9
		8506 10 90 00		2	ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%
		MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE	3	PU001			90%	10%
				4	ACTYLENE BLACK	KGM	0,030	50%	10%
				5	MO10			90%	10%
				6	MANGANESE ORE	KGM	0,025	90%	10%
				7	EM100			90%	10%
				8	ELECTROLYT MA	KGM	0,050	90%	10%
				9	PL001			90%	10%
				10	PAPER LINER	MTR	0,20	90%	10%

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjidi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/HC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBAHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAIT, ATAU DIASANG PAJID BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan ijin mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami(nama Perusahaan), Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan Nomor Tanggal dengan ini mengajukan permohonan ijin
mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas
kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi,
dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- e. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- f. Jenis hasil produksi :
- g. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Materai
6000

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.04/2018 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWALAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK HOLAII, IGRAKITE, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSDOR.

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan Perusahaan
di

Selubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal hal,
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan(nama Perusahaan) untuk mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
 - a. Penerima subkontrak :
 - b. Alamat penerima subkontrak :
 - c. NPWP penerima subkontrak :
 - d. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - e. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - f. Jenis hasil produksi :
 - g. Jumlah dan satuan hasil produksi :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 /PMK.04/2018 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWALI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
EKSPOK

**FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: Tanggal: dengan ini mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya :
- e. Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak :
- f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :
- i. Jenis hasil produksi :
- j. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

Materai
6000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPUAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.04/2018 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIOLAH, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor:
Tanggal:, dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan akan mensubkontrakkan
kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar
dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data
sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya :
- e. Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak :
- f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan
atau barang dalam proses :
- h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :
- i. Jenis hasil produksi :
- j. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Materai	Penanggung Jawab/Direksi Jabatan
6000	

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/HC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIKAIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
EKSPOR.

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH.
RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan Perusahaan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: tanggal perihal dengan ini diberitahukan bahwa:

- Dapat disetujui** permohonan(Perusahaan) untuk mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
 - Penerima subkontrak :
 - Alamat penerima subkontrak :
 - NPWP penerima subkontrak :
 - Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya :
 - Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak :
 - Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :
 - Jenis hasil produksi :
 - Jumlah dan satuan hasil produksi :
- Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan;
 - dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrup*) harus dikembalikan kepada Perusahaan; dan
 - persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Kepala Kantor

.....

Tembusan :

- Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
- Kepala Kantor Pabean.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Adrianto
Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/11C/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.04/2018 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK EKSPOR, EKSPORASI, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
EKSPOR

**FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di
luar daerah pabean


Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor:
Tanggal:, dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada
penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan
juga:

1. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;
2. paparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar daerah pabean;
3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
4. daftar perkiraan bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud.

Demikian kami sampaikan.



Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

.....

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBAHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan subkontrak kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada
penerima subkontrak di luar daerah pabean

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pembebasan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan
olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan
data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No. Urut	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FCB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Perkiraan periode pengerjaan subkontrak	Pembentahan Pabean Barang dan/atau Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal

Kepala Kantor

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE :
Alamat :
Telepon/Faximile :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode KITE Pembebasan
selama bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggal * karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti pendukung berupa:
1.
2.

materai
Rp.6.000,00

Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama :
Jabatan :

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN HAJIAN
UNTUK HOLAEL DIRAJIT, ATAU DIASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIREKSOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal.....
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **dapat disetujui.**
2. Persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
 - b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
 - c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/IC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DELOAH, DIRAHIT, ATAU DIPASANG PAJAK BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal..... ,
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak
berakhirnya periode KITE Pembebasan, **tidak disetujui**, karena

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 15R-4/BC/2019
TENTANG
PSTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
190/PMK.04/2018 TENTANG PEMEREBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLEH, DIRAJUT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE
PEMBEBASAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
c.q. Kepala Kantor Wilayah/KPU

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE :
Alamat :
Telepon/Faximile :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan
selama bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggal * karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti pendukung berupa:
 1.
 2.

materai
Rp.6.000,00

Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama :
Jabatan :

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DICELAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi terkait Permohonan Perpanjangan Periode KITE
Pembebasan

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di

Sehubungan dengan surat(Nama Perusahaan) Nomor tanggal
perihal..... , dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya periode KITE
Pembebasan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan bahwa:
a.
b.
c.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan
....(Nama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PERU-4/BC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PM/04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIABUT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE
PEMBEBASAN**

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal.....
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **dapat disetujui**.
2. Persetujuan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
 - b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
 - c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur
Fasilitas Kepabeanan.

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,
-tt-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER. 4 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALI ATAS IMPOR BARANG DAN UBAHAN
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal..... ,
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ.01/
...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak
berakhirnya periode KITE Pembebasan. **tidak disetujui**, karena

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Fasilitas
Kepabeanan.

.....

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU

DIREKTUR JENDERAL.

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi
Heru Pambudi
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN KARENA KEADAAN TERTENTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI
ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA
KARENA KEADAAN TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Kepada Karena Keadaan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA KARENA KEADAAN TERTENTU.

PERTAMA : Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu, kepada:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE : No.....Tgl.....
Alamat :

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Barang dan Bahan, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Nama Perusahaan).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE
PEMBEBASAN KEPADA KARENA KEADAAN TERTENTU

NO	KODE KANTOR	URAIAN BARANG	JUMLAH
		KODE HS	
	NOPEN/TGL PIB	SERI BARANG	SATUAN

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KPU

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-tt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER. 4/BC/2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 TERTAMBAH NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 LUTUK DICUKAI, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIKESPOR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL KT 01)

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN(2).....
 PENGALJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU(3).....
 JENIS PENYELESAIAN(4).....
 NOMOR PENGALJUAN(5).....

(6)	PENYELESAIAN				PEMABAIAN BARANG DAN BAHAN								
	DATA DOKUMEN PENYELESAIAN		DATA PENUNJANG		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
NO KODE JENIS DOKUMEN	- KODE KANTOR - KODE HASIL PRODUKSI BERDASAR NOMOR KONVERSI ATAU KODE BARANG - HS - URAIAN BARANG - NILAI (Rp)	- KODE HASIL PRODUKSI BERDASAR NOMOR KONVERSI ATAU KODE BARANG - HS - URAIAN BARANG - NILAI (Rp)	- JUMLAH - SATUAN	NO. & TANGGAL - LPE - BUKTI EKSPOR									- JUMLAH - SATUAN - NILAI (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Total Nilai CIF:
 Total Nilai BM:
 Total Nilai CUKAI:
 Total Nilai PPN:
 Total Nilai PPhBM:

.....(nama Kotak).....(tgl/dth/thn).....
 Diketahui,
 Pimpinan Perusahaan

Pembuat: TTD:
 Pemeriksa: TTD:

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

1. Diisi dengan nama Perusahaan.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
3. Diisi dengan tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
4. Diisi dengan pilihan jenis penyelesaian Barang dan Bahan, yaitu:
 - a. angka "1" untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi;
 - b. angka "7", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sisa proses produksi (waste/scrap);
 - c. angka "8", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan;
 - d. angka "9", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Rusak yang dirusakkan;
 - e. angka "10", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak yang dimusnahkan;
 - f. angka "11", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak yang dirusakkan;
 - g. angka "12", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dimusnahkan;
 - h. angka "13", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dirusakkan;
 - i. angka "14", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang diekspor kembali;
 - j. angka "15", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dikembalikan ke TPB;
 - k. angka "16", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang diekspor kembali;
 - l. angka "17", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dikembalikan ke TPB.
5. Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
6. Diisi dengan nomor urut penyelesaian Barang dan Bahan.
7. Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen penyelesaian, yaitu:
 - a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 3.0;
 - b. angka "2" untuk jenis dokumen BC 3.3;
 - c. angka "3" untuk jenis dokumen BC 2.4.
8. Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian sebagaimana angka 7.
9. Diisi dengan:
 - a. kode barang, berupa:
 - 1) kode Hasil Produksi yang meliputi nomor Konversi yang digunakan, untuk jenis penyelesaian Hasil Produksi yang diekspor; atau
 - 2) kode barang, untuk jenis penyelesaian selain Hasil Produksi yang diekspor;

- b. klasifikasi HS barang;
 - c. uraian barang; dan
 - d. nilai (dalam Rupiah).
- 10 Diisi dengan jumlah dan satuan barang.
- 11 Diisi dengan nomor dan tanggal bukti realisasi ekspor atau penyelesaian, berupa:
- a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor;
 - b. berita acara;
 - c. bukti pembayaran;
 - d. faktur penjualan/invoice;
 - e. Surat Serah Terima Barang;
 - f. bukti piutang;
 - g. lain-lain.
- 12 Diisi dengan jumlah, satuan dan nilai barang berdasarkan bukti realisasi ekspor atau penyelesaian sebagaimana angka 11.
- 13 Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan yang dilaporkan.
- 14 Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen pemberitahuan pabean impor, yaitu:
- a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 2.0;
 - b. angka "2" untuk jenis dokumen BC 2.5;
 - c. angka "3" untuk jenis dokumen BC 2.8;
 - d. angka "4", untuk dokumen lainnya.
- 15 Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14.
- 16 Diisi dengan nomor urut seri Barang dan Bahan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14.
- 17 Diisi dengan:
- a. kode Barang dan Bahan;
 - b. klasifikasi HS Barang dan Bahan; dan
 - c. uraian Barang dan Bahan.
- 18 Diisi dengan jumlah dan satuan Barang dan Bahan.
- 19 Diisi dengan nilai CEIF Barang dan Bahan.
- 20 Diisi dengan nilai bea masuk, cukai, PPN, dan PPnBM Barang dan Bahan.

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK (HOLAH, DIRAKIT, ATAU) DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIRISIKOR

FORMAT REGISTER

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

TANDA TERIMA REGISTER BCL.KT 01

Telah diterima hasil register BCL.KT 01:

No. Aju :
Nama :
Keputusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE :
No. Register :
Tgl. Register :
Jml Dok Penyelesaian :
Jml Dok Barang dan Bahan :
Jumlah Hasil Produksi :
Jumlah Barang dan Bahan :

.....
yang menyerahkan,

yang menerima,

.....

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PEB- 4 /DC/2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWALAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
 LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

Nomor:.....(1)..... Tanggal:.....(2).....

A. KPU BC/ KANWIL BC :(3).....

B. DATA EKSPORTIR:

EKSPORTIR: a. NPWP :(4)..... b. NIPER/SKEP :(5)..... c. Nama :(6)..... d. Alamat :(7).....	Nomor PEB :.....(12)...Tanggal:(13).....
	FASILITAS YANG DITERIMA(14)..... Pelabuhan Muat Asal :(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... Pelabuhan Tujuan :(17).....
PENERIMA a. Nama :(8)..... b. Alamat :(9)..... c. Negara :(10).....	Packing list :(18)..... Invoice :(19).....
Uratan Barang(11).....	Valuta asing :(20)..... Nilai FOB :(21).....

C. KESIMPULAN :

.....(22).....

D. CATATAN

.....(23).....

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR
(LHPRE)**

- (1) Nomor LHPRE.
- (2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- (3) Nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- (5) NIPER atau nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- (7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.
- (8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- (9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.
- (10) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- (11) Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- (13) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (14) Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain.
- (15) Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- (16) Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- (17) Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- (18) Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (19) Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (20) Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (21) Nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- (22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.
- (23) Jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.

TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON

1. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor didapatkan sesuai dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).
3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* didapatkan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Paling lama sebelum periode KITE Pembebasan berakhir, Perusahaan KITE Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
 - c. *Invoice*;
 - d. *Packing list*;
 - e. *House B/L* atau AWB
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
 - b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*.
 - d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*.
 - f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan f didapatkan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e didapatkan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f didapatkan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.

8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).
9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan melewati periode pembebasan, maka Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon penolakan.

DIREKTUR JENDERAL

-td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/UC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMERIKSAAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK HOLAHI DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN BCL.KT 01

Nomor Pengajuan:
Waktu respon:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KTE)

Dengan ini diberitahukan bahwa:

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....
DIREKTUR JENDERAL,
-td-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DILALIL DIRAGAT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomor Pengajuan:
Nomor Register:
Waktu respon:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan ini diberitahukan bahwa:

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, karena belum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tersebut, laporan pertanggungjawaban ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

NAMA

NIP

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBAHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALAU ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**KONFIRMASI MENGENAI SELISIH ANTARA
JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN YANG LAPORKAN PADA BCL.KT 01
DENGAN JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KONVERSI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

KONFIRMASI SELISIH KONVERSI
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan
ini kami sampaikan bahwa:

1. Terdapat selisih antara jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan pada
BCL.KT 01 dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan berdasarkan Konversi
sebagaimana data terlampir.
2. Berdasarkan data selisih tersebut, dengan ini kami meminta konfirmasi/penjelasan
kepada Saudara mengenai penyebab terjadinya selisih dimaksud.
3. Agar jawaban konfirmasi/penjelasan Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 2
disertai dengan bukti pendukung berupa:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Jawaban konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung sebagaimana dimaksud
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi ini.
5. Dalam hal konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung tidak disampaikan dalam
batas waktu tersebut, atas selisih sebagaimana angka 1 dilakukan .

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DAFTAR SELISIH KONVERSI

No.	Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor	Serl	Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan	Kode Satuan	BCL.KT 01	Konversi	%	BCL.KT 01	Konversi
								BM/PPN	BM/PPN
TOTAL									

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
 NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
190/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBAHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register: dengan
ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut disetujui dan dilakukan penyesuaian
saldo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai Surat
Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN DIRECTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMINSIHAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor:
Lampiran:
Perihal:

Tanggal:

Yth.

Berdasarkan BCL.KT 01 dengan register nomortanggal dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada Lampiran-1;
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan seperti pada Lampiran-2;
3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada Lampiran-3.

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminan tertera pada lampiran-3 kolom 7.

Terdapat selisih konversi atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang akan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-5, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir periode tahun berjalan.

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan ternyata terbukti nilai Pungutan Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

.....
Nama Jabatan
.....

LAMPIRAN 1 SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN:
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
NO./TGL REGISTER:

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

No.	Dokumen	Kantor	Nomor	Tanggal	Flag

LAMPIRAN II SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO./TGL REGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan

No.	No. Aju PIB Nopen PIB/Tgl Seri Barang/HS Code/Kode Satuan Uraian Barang	BM awal BM saldo BM pakai BM akhir	BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir	PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir	PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir	Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir	Total awal Total saldo Total pakai Total akhir
TOTAL PER PIB:							
	(Nilai awal)						
	(Saldo lalu)						
	(Digunakan)						
	(Saldo akhir)						
TOTAL SELURUH PIB:							
	(Nilai awal)						
	(Saldo lalu)						
	(Digunakan)						
	(Saldo akhir)						

LAMPIRAN III SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan

No.	Penjamin No. Jaminan Periode Jaminan No. Aju PIB No. Daftar PIB Tgl. PIB	Jenis Jaminan	Nilai Jaminan Nilai Pungutan (PIB) Kel. Jaminan*	Saldo lalu BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Digunakan BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Yang Harus Dijamin BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah
TOTAL						

*KETERANGAN JAMINAN:

- (1). Jaminan 14 hari akan jatuh tempo
- (2). Jaminan sudah jatuh tempo
- (4). Jaminan tidak ada
- (5). Ada jaminan tambahan
- (6).

LAMPIRAN IV SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Selisih Konversi

No.	Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor	Seri	Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan	Kode Satuan	BCL.KT 01	Konversi	%	BCL.KT 01	Konversi
								BM/PPN	BM/PPN
TOTAL									

LAMPIRAN V SPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :
KANTOR PABEAN IMPOR :

Tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan diakumulasi dan dilakukan penyetapan pada akhir periode tahun berjalan

No.	Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor	Seri	Uratan barang/ Kode Barang dan Bahan	Kode Satuan	Jumlah barang	TAGIHAN			
						BM	PPN	Denda BM	Bunga PPN
TOTAL									

DIREKTUR JENDERAL.

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum



Mahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/UC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
180/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan
ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWALAU ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH DIRAHAT, ATAU DIPASANG PADA BANGUNAN
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI
HASIL PRODUKSI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan
impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi:

diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam
rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor
kembali.

diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor.

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
impor;
b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan
"barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas
pemberitahuan pabean impor;
d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor
berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
impor;
b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan
"barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada
kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas
pemberitahuan pabean impor;

- e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini;
 - f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali
3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

Lampiran Surat
 Nomor :
 Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali				Barang dan/atau Bahan										
No. Urut	Jenis Dokumen	Normor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /F.O.B	No. Urut	Jenis Dokumen	Normor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN

Nama Jabatan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal,
 u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
 NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-td-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PEK-4/BC/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBUNDAAN BEA MASUK
TANPA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MELWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR ATAU PEMASUKAN
KEMBALI HASIL PRODUKSI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal.....

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Pemberitahuan Penolakan atas Permohonan Impor/Pemasukan Kembali
Hasil
Produksi

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)

Yth.(Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
dokumen pendukung, permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXIX
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-4/13C/2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.04/2018 TENTANG
 PEMBERASAN BEA MASUK DAN TIDAK TERPONGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PALAI PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MERAH ATAS IMBOR BARANG DAN BAHAN
 LUTER BEROAH, DIRAHIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TULUAN UNTUK DIKSPOR

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBERASAN(2).....
 PENGALUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU(3).....
 NOMOR PENOMORAN(4).....

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali				Data Impor Kembali				Ekspor Kembali Hasil Produksi							
No. Unit	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Unit	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai C/IF	Bea Masuk/ PPN/ PPh	No. Unit	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB

Pembuat: TTD:(nama Kotal).....(tgl/bln/thn).....
 Diketahui,
 Penanggung Jawab / Direksi
 TTD:

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

Keputusan b.
 Kepala Bagian Umum



Wahjidi Adrijanto
 NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL.
 -td-
 HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG
PESTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI
HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMBALI
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan: Nomor Register: dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL HEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/IIIC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMERIKSAAN HEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI
HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG
DIIMPOR KEMBALI
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KTE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor
kembali dengan Nomor Pengajuan: Nomor Register: dengan ini kami
sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.



Kepala Bagian Umum

Adrijanto

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /DC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
190/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEHASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMAMILAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MOWALI ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN BARANG CONTOH

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
..... **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang Contoh
dengan mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, yaitu terhadap
barang sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Uraian jenis Hasil Produksi yang terkait Barang Contoh	Keterangan

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XLII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-4/BC/2010
 TENTANG
 PETUNJUK MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.04/2014 TENTANG
 KEMERLEKSIAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PALAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PALAK
 PENJUALAN APTASIBAWANG MEWAH ATAS IMPOR BAWANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIASAP, ATAU DIPASANG PADA BAWANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIKURSIFOR

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh

No.	Dokumen Paibean				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIP	Bea. Masuk	ppn
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											

Bukti Penertimaan Barang		Gudang
Nomor	Tanggal	

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
 Kepala Bagian Umum



Wahyudi Adrijanto
 NTD 107700419 198912 1 0011

DIREKTUR JENDERAL.
 -ttt-
 HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XIJV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/HC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
180/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK IMPOR

FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S - Tanggal....
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(nama Perusahaan)
di.....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No.....Tanggal....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
 - a.
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(Perusahaan) telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE Pembebasan (Perusahaan) dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini, (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang Contoh, sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/KPU

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412.198912.1.001

LAMPIRAN XLV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
100/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE
PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal....

Nomor : S -
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pembebasan
Yth. Pimpinan(nama Perusahaan)
di.....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri
Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa(Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No.....Tanggal..... telah
memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
a.
b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE
Pembebasan (Perusahaan) diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/KPU

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau
penerima subkontrak).

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XI/VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 4 /JBC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

**TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Diisi nomor
keputusan awal dan perubahan terakhir)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap(Perusahaan) yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1.

2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Disi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (Disi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : (Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, Perusahaan wajib:

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum disampaikan laporan pertanggung jawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian, dengan cara:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
 - b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi

NIP 19700412 198912 1 001